

## Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana

STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia

[sofiagussevi@gmail.com](mailto:sofiagussevi@gmail.com); [iranovianty32@gmail.com](mailto:iranovianty32@gmail.com); [workitpeb@gmail.com](mailto:workitpeb@gmail.com)

---

### Informasi artikel

#### **Kata kunci:**

Putusan;

Hak Nafkah Anak;

Pasca Perceraian.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena di lapangan bahwa nafkah anak pasca perceraian orang tuanya seringkali sangat tidak menguntungkan bagi anak. Tidak ada peraturan atau ketentuan teknis dan tegas mengenai tata cara pemberian nafkah anak, hal ini berakibat pada kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian serta terakhir diungkap pula upaya Pengadilan Agama Purwakarta agar terlaksananya pemberian nafkah anak pasca perceraian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya Pengadilan Agama Purwakarta dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pihak untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak penghidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini belum terlaksana.

---

### ABSTRACT

---

#### **Keywords:**

Decision;

Child Support Rights;

Post-Divorce.

**Father's Obligations for Post-Divorce Children's Mortgage Rights.** This research departs from the phenomenon in the field that the child's income after the divorce of his parents is often very unprofitable for the child. There are no technical and strict regulations or provisions regarding procedures for providing child support, this results in the survival of children who are victims of divorce. This study aims to explain the legal basis for the decisions and considerations of the Purwakarta Court judges regarding the obligation of fathers for child support after divorce and finally, the efforts of the Purwakarta Religious Court to provide post-divorce child support. The methodology used in this research is descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that the efforts of the Purwakarta Religious Court in providing children's post-divorce rights are carried out by providing information to the parties to include the demands Religious for children's livelihood rights along with iddah and mut'ah livelihoods in the divorce lawsuit. To guarantee children's livelihood rights, the Purwakarta Religious Court cooperates with the husband's place of work to make direct deductions from the husband's income, but this has not been implemented.

---

Copyright © 2023 (Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana). DOI: <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>

Naskah diterima: 15 Desember 2022, direvisi: 16 Januari 2023, disetujui: 30 Januari 2023)

## A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa sebagai negara yang berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahiriah/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/spiritual yang memiliki peran penting. Pernikahan merupakan *sunnatullah*, *sunnah* para rasul dan merupakan *sunnah* yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.

Terjadinya akad nikah akan menimbulkan hak dan kewajiban yang diterima dan dilaksanakan oleh suami ataupun istri. Salah satu hal yang harus dipenuhi oleh suami adalah nafkah. Nafkah seperti sandang, pangan, papan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut kebutuhan hidup. Berkaitan dengan pemeliharaan anak/pengasuhan anak, pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan anak ini mencakup berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak (Rofiq, 2019:235). Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi terdapat di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Setiap pasangan suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga menginginkan hidup rukun, bahagia dan tenteram. Namun, sebuah perjalanan hidup tidak selalu semulus yang diharapkan, terkadang perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan perbedaan pemahaman antara suami istri tidak dapat dihindari, mereka merasa tidak nyaman dan tenteram dalam pernikahan mereka. Kenyataannya, membina hubungan rumah tangga tidaklah mudah, bahkan kehidupan berumah tangga seringkali kandas di tengah jalan dengan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami istri jika tidak mampu mempertahankan perkawinannya.

Perceraian merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan apabila kedua belah pihak telah berusaha mencari penyelesaian dengan cara damai, yaitu dengan cara

musyawarah, para pihak yang hendak bercerai diberikan jangka waktu yang jelas dan bertahap. Pada saat ini, mereka dapat berdamai dan kembali ke kehidupan sebagai suami istri seperti sebelumnya. Jika masih belum ada kesepakatan dan merasa tidak mampu untuk melanjutkan keutuhan keluarga, maka kedua belah pihak dapat membawa masalah ini ke pengadilan untuk mencari solusi yang terbaik. Pengadilan merupakan jalan terakhir untuk memepersatukan kembali suami istri yang hendak bercerai dengan membuka pintu per-damaian kembali dengan cara musyawarah menggunakan penengah yaitu hakim, bagi orang yang beragama Islam akan membawa perkara ini ke Pengadilan Agama sedangkan bagi agama lain mengacu pada Pengadilan Negeri tempat tinggalnya. Alasan umum terjadinya perceraian di masyarakat adalah tidak adanya lagi kecocokan antara suami dan istri. Perceraian merupakan perbuatan hukum yang sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum tertentu pula.

Dalam pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama (pasal 115 KHI). Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan atau menetapkan suatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Selanjutnya pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya dan pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban itu tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Kelalaian suami dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah, sehingga pihak yang wajib dinafkahnya menjadi terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit anak terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahnya

adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya menimbulkan *mudharat* pada orang yang wajib dinafkahinya. (Harlinan, Y dan Siti Asiyah, 2020)

Dalam prakteknya, peraturan yang menyangkut nafkah setelah terjadi perceraian (cerai talak) sangat tidak menguntungkan bagi anak, bahkan berpotensi merugikan anak maupun mantan istri (Raudhatunnur, 2016). Sampai saat ini belum ada pengaturan atau ketentuan secara teknis dan tegas tentang keharusan dan tata pemberian nafkah anak.

Seringkali setelah ditentukan atau dipuskan oleh majelis hakim bahwa permohonan cerai suami dikabulkan dengan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, suami tidak melaksanakan atau tidak memenuhinya. Prosedur formal permohonan eksekusi yang rumit, besarnya biaya eksekusi dibandingkan dengan jumlah nafkah anak yang ditetapkan majelis hakim perbulan tersebut, dianggap tidak seimbang. Oleh karena itu, sangat banyak ditemui putusan mengenai nafkah anak tidak dapat dilaksanakan, tidak mempunyai nilai, karena tidak mengikat tergugat (ayah) untuk memenuhinya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. (Choiri, 2015)

## **B. Teori/Konsep**

Perceraian merupakan pintu darurat dari perkawinan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini demi mewujudkan kemashlahatan untuk bersama. Sebenarnya beban berat akan terjadi pada anak pasca perceraian orang tuanya, padahal secara umum anak mempunyai hak yang sama seperti orang tuanya belum bercerai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, peng-adilan memberikan keputusan; 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Pasal tersebut menunjukkan ada perbedaan antara tanggung jawab yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal ini lebih memfokuskan kepada tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau mantan suami jika ia mampu, dan sekiranya ia tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai kemampuannya.

Selanjutnya dalam pasal 45 UU Perkawinan menyatakan bahwa: 1) Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; dan 2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian: 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

Selanjutnya, dalam pasal 156 KHI, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d); dan 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Penelitian ini berkaitan dengan implementasi putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian. Memang sampai saat ini belum ada peraturan atau ketentuan yang bersifat teknis dan tegas mengenai tata cara pemberian nafkah anak agar hak-hak anak dapat terjamin. Hal ini berakibat pada

kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Pada kenyataannya penghidupan seorang anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya sangat tidak menguntungkan bagi anak bahkan berpotensi merugikan anak tersebut. Membimbing dan mendidik anak dalam keluarga adalah tanggung jawab kedua orang tua. Pemberian nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah, meskipun orang tuanya sudah bercerai. (Gussevi, S dan Nur Aeni Muhfi, 2021)

Untuk kajian yang lebih mendalam, peneliti perlu melakukan penelaahan terhadap jurnal ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah tersebut. Dalam penelusuran kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, ditemukan antara lain:

1. Yuni Harlina dan Siti Asiyah, 'Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam', *Jurnal An-Nabl*, Vol. 7 No. 2, Desember 2020. Dalam artikel ini diungkapkan bahwa pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr sebagai berikut: 1) Hakim memutuskan perkara nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr dengan menggunakan pertimbangan yang berlandaskan atas fakta hukum yang terjadi di persidangan. Selain itu, majelis hakim memutus perkara ini dengan menggunakan hukum positif, yaitu Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk penetapan putusan serta merta dan Pasal 149 R.Bg serta Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan perkara ini pemegang hak *hadhanah* adalah Penggugat yang merupakan ibu, karena ibu lebih mampu untuk memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan putusan hakim pada perkara perceraian nomor 1044/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Dengan adanya putusan nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr maka putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta; dan 2) Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Pbr mengenai penetapan *hadhanah* adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam untuk lebih mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan anak. Dalam hal ini hakim juga menuntut tergugat untuk menjalankan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan, karena hal ini sesuai dengan kaidah "*tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tepat)*".

2. Raudhatunnur, "Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 2 No. 2, September 2016. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian adalah ayah dipandang mampu melaksanakan kewajibannya. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan anak sehingga diputuskan jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih di bawah umur. Serta faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak, adalah karena faktor kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak, penghasilan orang tua yang rendah, telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi di samping adanya pembatasan hubungan antara anak dengan ayah oleh ibunya.
3. A. Choiri, "Penjaminan Harta Ayah terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian", 2015, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-b-a-choiri-sbmb-28-10>. Dalam artikel ini diungkapkan bahwa rentang waktu kewajiban menanggung nafkah anak yang menjadi korban perceraian adalah dari anak usia 0 tahun hingga anak tersebut usia 21 tahun atau mandiri, atau setidak-tidaknya selama 21 tahun. Sehingga ketika pada saat ini tidak terdapat harta ayah yang dapat digunakan sebagai jaminan bagi nafkah anak yang menjadi tanggungannya, bisa saja di tahun-tahun mendatang sang ayah mendapat rizki dari Allah Swt. sehingga dapat digunakan untuk menjamin pembayaran nafkah anak yang menjadi kewajibannya.

Berbeda dengan uraian artikel yang telah diungkap di atas, dalam penelitian ini selain mengungkap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam putusan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian, kemudian juga diungkap upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwakarta kalau terjadi kelalaian ayah dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tersebut. Selain jurnal-jurnal ilmiah di atas yang dijadikan acuan utama, peneliti juga menjadikan jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang masih terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji khususnya mengenai hak-hak anak, antara lain:

1. Sofia Gussevi, “Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja”, *Muttaqien*, Vol. 1 No. 1, Juli 2020, 56-73.
2. Sofia Gussevi, Nur Aeni Muhfi, “Tantangan Mendidik Generasi Milenial Muslim di Era Revolusi Industri 4.0”, *Paedagogie*, Vol. 2 No.1, Januari 2021, 46-57.
3. Sofia Gussevi, Melinda Maulani, Nur Aeni Muhfi, “Jejak Langkah Pengadilan Agama Purwakarta”, *Muttaqien*, Vol. 2 No. 2, Juli 2021, 125-141.
4. Siti Maesitoh, Sofia Gussevi, Imam Tabroni, “Peran Wanita Karier dalam Pendidikan Anak”, *Paedagogie*, Vol. 2 No. 2, Juli 2021, 109-123.
5. Sofia Gussevi, Pebi Supiana, Shofa Marlia Indriyani, “*Children Marriage Phenomenon During The Covid-19 Pandemic*”, *Muttaqien Publishing*, Vol. 2 No.1, Desember 2021.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012:4)

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purwakarta pada bulan Februari-Agustus 2022. Observasi awal dimulai dari tahun 2019 pada waktu peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja”, tahun 2020 dilaksanakan penelitian dengan judul “Jejak Langkah Pengadilan Agama Purwakarta” dan tahun 2021 dilaksanakan penelitian dengan judul “*Children Marriage Phenomenon During the Covid-19 Pandemic*”.

Responden (informan) adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2012:97). Peran responden adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap

mengetahui permasalahan yang diteliti, antara lain: 1. Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, 2. Sekretaris Pengadilan Agama Purwakarta, 3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwakarta, 4. Praktisi Hukum Pengadilan Agama Purwakarta, 5. Masyarakat sebagai pengguna jasa Pengadilan Agama Purwakarta.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data langsung di lapangan, yaitu dengan cara: 1). Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiono, 2015:203). Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Purwakarta; 2). Wawancara (*Interview*), yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil interview yang diteliti banyak bergantung pada kemampuan penyelidik untuk mencari jawaban. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi dari teori wawancara. Ada beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur (Sugiono, 2015:194). Dalam hal ini peneliti mewawancarai antara lain: Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, Sekretaris Pengadilan Agama Purwakarta, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwakarta, Praktisi Hukum Pengadilan Agama Purwakarta dan masyarakat sebagai pengguna jasa Hakim Pengadilan Agama Purwakarta; 3). Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (Arikunto, 2006:231). Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data di Pengadilan Agama Purwakarta.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian**

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar hukum putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian (Yuliasih, 2022), antara lain:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Kamar Agama angka 16 yang kriteria penentuan besaran *mut'ab*, nafkah iddah dan nafkah anak, yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III.A-2 yang menyebutkan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ab* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.
- c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Berikut disampaikan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian:  
Cerai Talak:  
Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:
  - 1) *Mut'ab* yang layak mantan suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*;
  - 2) Nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  - 3) Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*;
  - 4) Biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
  - 5) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
  - 6) Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
  - 7) Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak *hadhanah* bagi anak yang belum

berumur 12 tahun.

Cerai Gugat:

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan:

- 1) Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- 2) Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Perempuan berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah* bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua:

- 1) Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang;
  - 2) Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya;
  - 3) Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian:
- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya; dan 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Selanjutnya dalam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d); dan 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

- e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada pasal 41 disebutkan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan; 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri. Selanjutnya diperjelas dalam pasal 45 UU Perkawinan menyatakan bahwa: 1) Kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; dan 2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.
- f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun dia sudah bercerai dengan istrinya atau dia sudah kawin lagi. Ketika anak masih kecil (belum *baligh*) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Begitu juga, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya yang dia ikuti. Tergantung dari anak dalam menentukan pilihannya.

## **2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam Putusan Mengenai Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian.**

Pengadilan Agama Purwakarta merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat

per-tama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, *waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah*, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama kemudian dirubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada bunyi teks peraturan perundang-undangan. Perkembangan masyarakat yang dinamis yang dibarengi dengan per-masalahan hukum yang semakin kompleks, menjadikan hakim melakukan *ijtihad* untuk mewujudkan kemashlahatan. Hakim yang demikian dikenal dengan hakim progresif (Anwar, 2021). Terminologi progresif sebenarnya telah dikenal dalam Islam, hakim progresif hakikatnya merupakan hakim yang berupaya mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat.

Mengenai permohonan tuntutan nafkah anak pasca perceraian, majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta menetapkan dalam putusannya membebankan nafkah peng-asuhan anak kepada ayah. Pertimbangan hakim dalam putusan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta ini antara lain:

a. Penghasilan suami perbulan (Afriandedy, 2022)

Penghasilan suami perbulan dan kesanggupan dari pihak suami merupakan pertimbangan utama majelis hakim ketika akan menetapkan besarnya nafkah anak. Istri yang menuntut nafkah anak lebih dari kesanggupan suami maka tidak akan dikabulkan oleh majelis hakim. Penghasilan suami yang besar tidak serta merta menjadi alasan majelis hakim dalam membebankan nafkah anak kepada suami dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, penghasilan suami yang kecil tidak serta merta menjadi alasan majelis hakim dalam membebankan nafkah kepada suami dalam jumlah yang sedikit. Pertimbangan majelis hakim dalam menentukan nafkah anak yang dibebankan kepada suami adalah sesuai kesanggupan dari pihak suami.

b. Kesepakatan antara suami dan istri dalam menentukan jumlah nafkah anak (Heriansyah, 2022)

Kesepakatan kedua belah pihak antara suami dan istri dalam menentukan jumlah nafkah anak, merupakan salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak. Dengan demikian diwajibkan bagi hakim memutus sesuai dengan

kesepakatan yang telah ditentukan para pihak. Akan tetapi, jika antara suami dan istri belum melakukan kesepakatan mengenai jumlah nafkah anak, maka hakim dapat menentukan besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh suami sesuai dengan kesanggupan suami.

c. Jumlah anak (Afrianeddy, 2022)

Jumlah anak yang dimiliki suami dan istri juga merupakan salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan jumlah nafkah anak. Besar kecilnya nafkah anak akan disesuaikan dengan kebutuhan istri dalam memelihara anak. Pada waktu persidangan majelis hakim menanyakan jumlah anak yang harus dibiayai, terlebih lagi jika anak akan diasuh oleh istri. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan anak.

Tetapi pada kenyataannya, banyak pihak ayah yang tidak sepenuhnya melaksanakan isi putusan karena berbagai alasan, hal ini tentu saja sangat merugikan anak. Padahal dalam memutuskan suatu gugatan ataupun permohonan, majelis hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang sah bahwa pihak ayah dipandang mampu untuk melaksanakan kewajiban karena merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan anaknya. Anak yang masih di bawah umur maka hak untuk pengasuhan anak tersebut akan diberikan kepada ibunya, hal ini disebabkan anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dan pengasuhan dari seorang ibu. Sedangkan kepada pihak ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup termasuk pendidikan anak sampai anak dewasa.

Banyak juga di antara tergugat (ayah) yang masih sadar akan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah anak setiap bulan, tetapi tidak pada besaran yang telah ditetapkan dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta. Pada akhirnya bekas istri (ibu dari anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya, apalagi banyak dari ayah anak tersebut sudah mempunyai kehidupan baru karena sudah menikah lagi.

Berkaitan tidak terlaksananya putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurangnya kesadaran hukum pihak ayah,

kurangnya pemahaman terhadap hak anak pasca perceraian, penghasilan ayah yang rendah, serta ayah telah memiliki tanggung jawab lain setelah menikah lagi. (Mubtadi, 2022)

### **3. Upaya Pengadilan Agama Purwakarta agar Terlaksananya Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian**

Sebenarnya Pengadilan Agama Purwakarta sudah berupaya agar terlaksananya putusan mengenai pemberian nafkah anak pasca perceraian. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Purwakarta antara lain :

- a. Memberikan informasi kepada para pihak agar mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah *iddah* dan *mut'ab* dalam surat gugatan perceraian. (Iswanto, 2022)

Dalam pemenuhan nafkah anak termasuk nafkah *iddah* dan *mut'ab* di Pengadilan Agama Purwakarta kebanyakan hanya menang di atas kertas saja, pihak penggugat tidak memperoleh sesuai tuntutan mereka. Dalam hal nafkah anak, seringkali seorang ayah melalakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Ada yang melaksanakan kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, tetapi tidak sesuai dengan besaran nafkah anak yang sudah ditetapkan dalam putusan hakim, terkadang ada juga yang tidak sama sekali menafkahi anak-anaknya. Dalam hal ini perlu adanya upaya dengan mengajukan eksekusi. Sedangkan pihak istri untuk mengajukan permohonan eksekusi itu harus ada biayanya dan biaya itu lebih besar dari hak nafkah anak. Jadi tidak seimbang antara biaya permohonan eksekusi dengan tuntutan hak yang akan diterima. Oleh sebab itu, dengan memberikan informasi kepada para pihak agar mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah *iddah* dan *mut'ab* dalam surat gugatan perceraian, diharapkan para pihak mendapatkan haknya. Hal ini baru terlaksana satu tahun ke belakang.

- b. Dalam penjaminan hak nafkah anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami. (Mubtadi, 2022)

Dengan adanya kerjasama antara Pengadilan Agama Purwakarta dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, diharapkan anak mendapatkan haknya dan kehidupannya lebih terjamin. Tetapi hal ini belum terlaksana. Ini disebabkan banyaknya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Mengenai penjaminan hak nafkah anak setelah orang tuanya bercerai, Pengadilan Agama Purwakarta sudah melakukan langkah-langkah supaya anak mendapatkan haknya dan kehidupannya lebih terjamin dan tidak sampai terlantar setelah orang tuanya bercerai. Tetapi dari penelitian diketahui ada beberapa hal yang bisa dilakukan Pengadilan Agama Purwakarta agar kehidupan anak lebih terjamin setelah perceraian orang tuanya, tetapi hal ini belum bisa terlaksana.

#### **D. Penutup**

Dari hasil penelitian terlihat bahwa dasar hukum putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Kamar Agama angka 16 yang Kriteria penentuan besaran *mut'ab*, nafkah *iddah* dan nafkah anak; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka III.A-2 yang menyebutkan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ab* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak; Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian; Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 156; UU Perkawinan pasal 41 dan pasal 45, serta UU Per-lindungan Anak pasal 1 ayat (2). Kemudian pertimbangan hakim dalam putusan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta yaitu: penghasilan suami perbulan; kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan jumlah nafkah anak; serta jumlah anak. Terakhir, upaya Pengadilan Agama Purwakarta agar terlaksananya pemberian nafkah anak pasca perceraian, yaitu: dengan memberikan informasi kepada para pihak agar mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah *iddah* dan *mut'ab* dalam surat gugatan perceraian, hal ini baru terlaksana satu tahun ke belakang; serta dalam penjaminan hak nafkah anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini sampai sekarang belum terlaksana.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam Hukum Keluarga Islam serta bisa menjadi rujukan peneliti lain mengenai permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi rujukan dalam pengembangan mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Peradilan Agama di Indonesia.

Terakhir penulis mengucapkan terima kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta karena penelitian ini terselenggara berkat dana hibah penelitian nomor 1027/A.6/J.XIII/STAI/I/2022 yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrianedy, R. (2022, Agustus Selasa). Hakim Pengadilan Agama Purwakarta. (I. Novianty, Interviewer)
- Anwar, A. S. (2021). Progreifitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Suami kepada Istri Pasca Perceraian. *Al-Abkam, Vol. 6 No. 1*, 1-13.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Choiri, A. (2015). Penjaminan Harta Ayah terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Badilag*.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/article/publikasi/article/penjaminan-harta-ayah-against-negligence-payment-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-shmh-28-10>.
- Gussevi, S., Tadjudin, A. A., & Amaliah, F. T. (2021). Sosialisasi dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh Perempuan terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta. *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 53-60.
- Gussevi, S., & Muhfi, N. A. (2021). Tantangan Mendidik Generasi Milenial Muslim di Era Revolusi Industri 4.0. *Paedagogie, Vol. 2 No. 1*, 46-57.
- Harlina, Y., & Asiyah, S. (2020). Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nabl, Vol. 7 No. 2*, 130-144.
- Heriansyah, D. (2022, Juli Selasa). Hakim Pengadilan Agama Purwakarta. (I. Novianty, Interviewer)
- Iswanto, C. (2022, Juli Senin). Praktisi Hukum Pengadilan Agama Purwakarta. (I. Novianty, Interviewer)
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubtadi, A. G. (2022, Februari Kamis). Sekretaris Pengadilan Agama Purwakarta. (S. Gussevi, Interviewer)

- Raudhatunnur. (2016). Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Kesetaraan Gender: Jurnal Internasional Studi Anak dan Gender*, Vol. 2 No. 2, 43-50.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanusi, M., Tadjudin, A. A., & Gussevi, S. (2022). URGENSI ISBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta). *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2).
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tabroni, I. (2019). *MODEL PENDIDIKAN ISLAM: Teknik Mendidik Anak dengan Treatment di Era 4.0*. CV Cendekia Press.
- Tabroni, I., & Dodi, J. (2022). Family Education in 'The Book'Uqūd Al-Lujjain fī Bayani Huqūqi Al-Zaujain. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 55-66.
- Tabroni, I., & Juliani, A. (2022). Peran Orang Tua Dalam Membina Akhlak Anak Pada Masa Pandemi Di Rt 64 Gang Mawar Iv Purwakarta. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(1), 16-22.
- Tabroni, I., Munajat, N., Uwes, S., & Rostandi, U. D. (2022). Parenting Patterns in Educating Children's Prayer Discipline During the Coronavirus Disease (Covid-19). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(01), 177-194.
- Yuliasih, L. (2022, Juli Rabu). Hakim Pengadilan Agama Purwakarta. (I. Novianty, Interviewer)